BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 298 /KPTS/II/2019

TENTANG

PENETAPAN PILOT PROJET PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan zona integritas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dipandang perlu dilakukan penetapan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

b. bahwa untuk kelancaran program pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a,maka perlu menetapkan Pilot Project Pembangunan Zona Integritas pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusn Bupati Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomr 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani dilingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Organisasi Perangkat Daerah Pilot Projek mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Seluruh Pegawai Negeri Sipil menandatangani dokumen Fakta Integritas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas dilingkungan K/L dan Pemerintahan Daerah;
b. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara bagi pejabat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor :43 Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
c. Menarapkan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk perencanaan kinerja;
d. Memenuhi kewajiban pengelola dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Seluruh Pegawai Negeri Sipil berkomitmen menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku;
f. Menerapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di terapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri;

OPD KABAG HUKUM

g. Menerapkan Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
h. Menerapkan *Whistle Blower System* sebagai sistem pengaduan penanganan Tindak Pidana Korupsi;
i. Menerapkan penanganan benturan kepentingan terkait kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya;
j. Mengembangkan pembinaan dan promosi anti korupsi yang bertujuan mengunggah semangat anti korupsi di lingkungan pegawai;
k. Melaksanakan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP;
l. Menerapkan mekanisme pengaduan masyarakat utamanya aspek mal administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
m. Menerapkan pengadaan barang secara elektronik (e-procurement);

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan,maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bappeda	
6	Bag. Organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan_:
1. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
2. Inspektur Kab.Lampung Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kab.Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 298 /KPTS/II/2019
TANGGAL : 20 Mei 2019

PENETAPAN PILOT PROJET PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1. Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu,dan Tenaga Kerja.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bappeda	
6	Bag Organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	